

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMUTUSAN KERJA
SEPIHAK DALAM KASUS KESALAHAN ADMINISTRASI
DATA RETUR BARANG
(STUDI KASUS KARYAWAN *SHOPEE EXPRESS* DI KOTA
BENGKULU)**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH :

**NAMA : RHENDY SUGIYANTO
NPM : 1974201178
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMUTUSAN KERJA SEPIHAK
DALAM KASUS KESALAHAN ADMINISTRASI DATA RETUR
BARANG
(STUDI KASUS KARYAWAN *SHOPEE EXPRESS* DI KOTA
BENGKULU)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



DISUSUN OLEH :

NAMA : RHENDY SUGIYANTO
NPM : 1974201178
BAGIAN : HUKUM PERDATA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMUTUSAN KERJA SEPIHAK
DALAM KASUS KESALAHAN ADMINISTRASI DATA RETUR
BARANG (STUDI KASUS KARYAWAN SHOPEE EXPRESS DI KOTA
BENGKULU)**

Hari :
Tanggal :

Penyusun:

RHENDY SUGIYANTO
NPM. 1974201178

Dosen Pembimbing

Mikho Ardinata, S.H., M.H
NIDN. 0202059104

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 6 Agustus 2025

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. **Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H**
NIDN. 0225018501
(Ketua Penguji)



2. **Hendi Sastra Putra, S.H., M.H**
NIDN. 0226058403
(Anggota Penguji)



3. **Mikho Ardinata, S.H., M.H**
NIDN. 0202059104
(Anggota Penguji)



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Rangga Jayanuarto, S. H. M. H
NIDN. 022501850125 201110 1 099

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rhendy Sugiyanto
NPM : 1974201178
Tahun Terdaftar : 2019
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulis dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemutusan Kerja Sepihak Dalam Kasus Kesalahan Administrasi Data Retur Barang (Studi Kasus Karyawan *Shopee Express* Di Kota Bengkulu)”. Merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar maka, saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan kesarjanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun

Bengkulu, Juli 2025
Yang menyatakan



Rhendy Sugiyanto
NPM.1974201178

MOTTO

“Perbanyak bersyukur, kurangi mengeluh, buka mata, jembarakan telinga perluas hati, sadari kamu ada pada sekarang, bukan kemarin atau besok, nikmati setiap moment dalam hidup, **"Bukan tentang siapa yang lebih dulu lulus, tapi tentang siapa yang tetap waras di tengah tumpukan pasal dan pengkhianatan nalar."**

(Rhendy Sugiyanto)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas segala rahmat dan berkah yang Allah SWT berikan. Tugas Akhir Program Kreativitas Mahasiswa ini dipersembahkan untuk :

1. Allah SWT, azza wajallah, karena-nya. Penulis diberi kesempatan untuk berpendidikan lebih lanjut dan mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini tepat waktu.
2. Untuk Ayah, sosok tegar yang tak pernah lelah menguatkan dalam diam. Langkahmu adalah kompas arah hidupku, peluhmu adalah saksi perjalanan panjang menuju cita-cita ini. Terima kasih telah menjadi pilar keteguhan di setiap jatuhku.
3. Untuk Ibu, pelukan hangatmu adalah rumah terbaik yang Tuhan berikan padaku. Doamu adalah udara yang menenangkan, senyummu adalah cahaya di setiap gelapku. Tak ada kata yang cukup menggambarkan cintamu—tulus, tak bersyarat, dan abadi.
Tanpa restu dan doa kalian, aku bukan siapa-siapa. Semoga karya ini menjadi bukti kecil dari cinta dan hormatku, serta bisa menjadi kebanggaan sederhana atas pengorbanan yang tak pernah kalian hitung. Keluarga ku serta kakak dan adik-adik yang selalu memberikan semangat dan doa yang terbaik untuk saya sampai saat ini.
4. Mikho Ardinata, S.H., M.H pembimbing yang selalu meluangkan waktu dan memberikan arahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Karya ini juga aku persembahkan untuk abang-abangku yang selama ini menjadi penopang langkah dan penyemangat dalam diam. Untuk abang Thaufiek okta saputra, Indra miharja, Gumar luxia dan canggih nor zaman. Terima kasih atas segala bantuan, perhatian, dan dukungan yang tak pernah setengah hati.
6. Teman-teman prodi ilmu hukum angkatan 2019 untuk kebersamaan dan kerjasamanya selama menempuh kuliah.

7. Teman-teman sewaktu KKN saya
8. Tugas akhir skripsi ini saya persembahkan kepada Almamater saya
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Bengkulu (UMB).

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMUTUSAN KERJA SEPIHAK DALAM KASUS KESALAHAN ADMINISTRASI DATA RETUR BARANG (STUDI KASUS KARYAWAN *SHOPEE EXPRESS* DI KOTA BENGKULU)

**Oleh :
Rhendy Sugiyanto**

Pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan salah satu isu penting dalam hubungan industrial yang sering menimbulkan perselisihan antara pekerja dan pengusaha. Skripsi ini membahas tinjauan yuridis terhadap pemutusan kerja secara sepihak oleh perusahaan terhadap seorang karyawan yang dianggap melakukan kesalahan administrasi dalam pengelolaan data retur barang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian tindakan pemutusan kerja dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta peraturan turunannya. Yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang melihat hukum sebagai suatu gejala sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hukum tidak hanya dipahami sebagai teks tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai perilaku hukum (legal behavior) dalam praktiknya di masyarakat. Kesalahan administrasi yang dilakukan karyawan belum tentu memenuhi unsur sebagai pelanggaran berat yang dapat dijadikan dasar PHK tanpa melalui peringatan tertulis dan pemeriksaan internal yang adil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam kasus yang dikaji, perusahaan telah melanggar ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menjalankan prosedur pemutusan kerja secara hati-hati dan sesuai aturan guna menghindari terjadinya pelanggaran hak-hak pekerja.

Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja, Kesalahan Administrasi, Barang Retur, Hukum Ketenagakerjaan, Peninjauan Kembali Yuridis

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF UNILATERAL TERMINATION OF EMPLOYMENT IN CASES OF RETURN GOODS DATA ADMINISTRATION ERRORS (CASE STUDY OF A SHOPEE EXPRESS EMPLOYEE)

By:
Rhendy Sugiyanto

Termination of Employment (TOE) remains a critical issue in industrial relations, often triggering disputes between employers and employees. This thesis examines the juridical aspects of a company's unilateral termination of an employee on the grounds of alleged administrative errors in managing returned goods data. The study aims to assess whether such termination complies with Indonesian labor laws, particularly Law Number 13 of 2003 on Manpower and its derivative regulations. Employing an empirical juridical approach, this research views law not only as codified regulations but also as a living social phenomenon manifested in legal practices. Findings indicate that the administrative error in question does not constitute a serious violation warranting immediate dismissal without prior written warnings and a fair internal investigation. The study concludes that, in this case, the company's actions contravened applicable labor regulations. The research underscores the importance of adhering to lawful and procedurally fair termination processes to safeguard workers' rights and prevent legal disputes.

Keywords: Termination of Employment, Administrative Error, Returned Goods, Labor Law, Juridical Review

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan yuridis terhadap pemutusan kerja sepihak dalam kasus kesalahan administrasi data retur barang”**. Skripsi merupakan salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Susiyanto, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
2. Bapak Dr. Ranga Jayanuarto, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
3. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H selaku Kepala Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu
4. Bapak Mikho Ardinata, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberi arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini..
5. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
6. Teman-teman seperjuangan jurusan ilmu hukum angkatan .
7. Seluruh pihak yang mendukung dan memotivasi dalam penulisan skripsi ini.

Peneliti memahami bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan penuh keterbatasan. Dengan harapan bahwa penulisan ini Insha-Allah akan bermanfaat bagi rekan-rekan di Program Studi Ilmu Hukum, maka saran serta kritik yang membangun sangatlah diperlukan untuk mengatasi kesenjangan yang ada. Semoga Allah SWT membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Semoga semua kebaikan berubah menjadi amal sholeh, aamiin ya rabbal' alamin.

. Penulis berharap semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini mendapat balasan dari Allah SWT.

Bengkulu, 4 juli 2025
Penyusun

Rhendy Sugiyanto
NPM.1974201178

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian hubungan industrial.....	15
B. Pemutusan hubungan kerja (PHK).....	16
C. PHK sepihak adalah pemutusan hubungan kerja sepihak.....	18
D. Kesalahan Administratif Sebagai Alasan PHK.....	20
E. Pengaturan tentang Pemutusan Hubungan Kerja dalam KUH Perdata	21
F. Perlindungan Hukum terhadap Pekerja yang Mengalami PHK	24
G. Tinjauan Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja	30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	33
B. Sumber Data, Wilayah Penelitian	34

C. Alat Pengumpul Data	34
D. Analisis Data	36
E. Jadwal Penelitian.....	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan SPX Express.....	40
B. Deskripsi <i>Shopee</i>	41
C. Deskripsi Kasus Pemutusan Hubungan Kerja	46
D. Dampak PHK Sepihak bagi Pekerja	47
E. Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh oleh Karyawan.....	48
F. Hasil pembahasan.....	49
G. Evaluasi Internal dan Tanggung Jawab Perusahaan	49
H. Implikasi Yuridis bagi Perusahaan	54
I. Analisis dari Sudut Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial.....	54

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	56
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi besar dalam sistem perdagangan global, termasuk di Indonesia. Salah satu manifestasi paling nyata dari perubahan ini adalah maraknya kegiatan *e-commerce*, yang memungkinkan transaksi jual beli dilakukan secara daring tanpa pertemuan fisik antara penjual dan pembeli. Shopee, sebagai salah satu platform *e-commerce* terbesar di Asia Tenggara, memegang peran penting dalam rantai distribusi produk serta dalam pengelolaan data transaksi, termasuk data retur barang. Dalam proses retur barang, terdapat data transaksi yang tidak selalu disertai oleh keberadaan fisik barang—baik karena barang telah hilang, rusak, atau karena kesalahan sistem.

Data retur tanpa fisik ini menimbulkan tantangan hukum dan administratif, khususnya bagi karyawan yang menangani proses tersebut. Karyawan berpotensi menghadapi risiko hukum atau tanggung jawab administratif akibat tidak sinkronnya data retur dengan kondisi riil barang. Tanpa perlindungan hukum yang jelas, mereka dapat dijadikan pihak yang bertanggung jawab atas kerugian perusahaan atau tuduhan pelanggaran prosedur,¹

¹ □ **Hukum Ketenagakerjaan Indonesia** (UU No. 13 Tahun 2003, UU Cipta Kerja, PP No. 35 Tahun 2021),

meskipun kesalahan tidak berada di pihak mereka secara langsung. Di sinilah pentingnya perlindungan hukum terhadap karyawan yang menangani retur barang yang tidak memiliki bentuk fisik. Regulasi² ketenagakerjaan dan perlindungan data digital harus mampu menjamin bahwa hak-hak karyawan tetap dilindungi, terutama dalam menghadapi permasalahan yang muncul akibat kekosongan atau ketidaktepatan sistem yang ada.

Ketidakjelasan mekanisme tanggung jawab dalam konteks ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan memicu konflik internal antara karyawan dan perusahaan. Oleh karena itu, studi mengenai perlindungan hukum terhadap karyawan Shopee dalam konteks data retur barang yang tidak memiliki fisik menjadi penting. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kerangka hukum yang komprehensif guna melindungi posisi hukum karyawan sekaligus menjaga keakuratan sistem manajemen retur dalam dunia *e-commerce*.³

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan salah satu isu yang krusial dalam hubungan industrial di Indonesia. PHK secara sepihak oleh pengusaha sering kali menimbulkan ketidakadilan bagi pekerja, khususnya ketika keputusan tersebut tidak didasarkan pada alasan yang kuat dan prosedur yang sesuai dengan hukum. Salah satu kasus yang sering terjadi adalah PHK akibat kesalahan administrasi yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui mekanisme pembinaan internal atau perbaikan prosedur. Dalam konteks ini, terjadi kasus PHK sepihak terhadap seorang

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.

karyawan karena kesalahan dalam pencatatan data retur barang. Kasus ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai keabsahan PHK tersebut menurut hukum ketenagakerjaan Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis untuk menilai apakah tindakan perusahaan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Peraturan Pemerintah terkait lainnya, serta prinsip keadilan dan perlindungan tenaga kerja.⁴

Hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja merupakan hubungan hukum yang dilandasi oleh perjanjian kerja. Dalam praktiknya, hubungan tersebut sering mengalami dinamika yang tidak jarang berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK). Di Indonesia, pemutusan hubungan kerja telah diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya), yang pada prinsipnya menekankan bahwa PHK harus menjadi upaya terakhir dan dilakukan sesuai prosedur hukum. Namun, dalam praktiknya masih banyak ditemukan kasus PHK sepihak yang dilakukan oleh perusahaan tanpa melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana mestinya.

Salah satu contoh kasus yang relevan adalah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan jasa pengiriman, SPX Express, terhadap pekerjanya akibat dugaan kesalahan administrasi dalam pengelolaan data retur barang. Kesalahan administrasi, meskipun dapat

² Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.

menimbulkan kerugian bagi perusahaan, belum tentu serta-merta dapat dijadikan dasar yang sah untuk melakukan PHK, apalagi jika tidak melalui proses pembuktian dan tidak memberikan kesempatan kepada pekerja untuk membela diri. Dalam hal ini, penting untuk ditinjau sejauh mana tindakan perusahaan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan di Indonesia, serta apakah hak-hak pekerja telah dilindungi dan dijamin dalam proses tersebut.

Masalah ini menjadi signifikan karena menyangkut perlindungan hukum terhadap pekerja sebagai pihak yang secara struktural lebih lemah dalam hubungan kerja. Selain itu, studi ini juga penting untuk mengetahui bagaimana perusahaan-perusahaan besar, seperti SPX Express, menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan kepatuhan hukum dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara yuridis tindakan pemutusan kerja sepihak yang dilakukan oleh SPX Express dalam kasus kesalahan administrasi data retur barang, serta mengevaluasi apakah tindakan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia, hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja merupakan hubungan yang terikat oleh hukum, yaitu melalui perjanjian kerja.⁵

⁵ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diperbarui⁵ melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Hubungan ini menciptakan hak dan kewajiban yang saling mengikat antara kedua belah pihak. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diperbarui ⁶melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya mengatur secara tegas tentang tata cara perekrutan, pelaksanaan hubungan kerja, hingga pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan tindakan hukum yang dapat menimbulkan konsekuensi sosial, ekonomi, dan hukum yang serius, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara hati-hati, objektif, dan sesuai dengan asas keadilan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, sering kali ditemukan kasus pemutusan hubungan kerja yang dilakukan secara sepihak oleh perusahaan tanpa melalui mekanisme penyelesaian perselisihan yang diatur dalam hukum positif.

Salah satu bentuk PHK yang sering menjadi sorotan adalah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan kesalahan administrasi atau human error yang sebenarnya tidak bersifat fatal dan masih memungkinkan untuk diselesaikan secara internal. Kasus-kasus seperti ini memunculkan persoalan serius mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja serta pelaksanaan asas proporsionalitas dan keadilan dalam penerapan sanksi di lingkungan kerja. ⁷

Salah satu contoh konkret yang mencerminkan permasalahan tersebut adalah kasus pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh

⁶ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diperbarui ⁶melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

perusahaan jasa pengiriman SPX Express terhadap pekerjaanya yang diduga melakukan kesalahan administrasi dalam pengelolaan data retur barang. Retur barang merupakan proses penting dalam rantai distribusi logistik, yang membutuhkan ketelitian dan akurasi data. Namun, ketika terjadi kesalahan administrasi, terutama yang dilakukan secara tidak sengaja atau karena beban kerja yang tinggi, maka pendekatan perusahaan seharusnya bersifat korektif dan bukan represif. Pemutusan hubungan kerja atas dasar kesalahan semacam itu harus ditinjau secara hati-hati, karena menyangkut kelangsungan hidup pekerja serta kepastian hukum dalam dunia kerja.⁸

Kasus SPX Express ini menjadi menarik untuk dikaji secara yuridis, karena berkaitan langsung dengan bagaimana suatu perusahaan besar memperlakukan pekerjaanya dalam konteks kesalahan kerja, serta apakah tindakan pemutusan hubungan kerja tersebut telah memenuhi prosedur hukum yang berlaku. Dalam praktik hukum ketenagakerjaan, PHK yang tidak didahului oleh proses peringatan, pembinaan, atau mediasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dapat dikategorikan sebagai PHK yang sewenang-wenang dan berpotensi melanggar hak pekerja. Permasalahan ini juga merefleksikan ketimpangan posisi tawar antara pekerja dan perusahaan dalam hubungan industrial.

Di satu sisi, perusahaan memiliki kekuasaan dalam menentukan kebijakan internal, namun di sisi lain, pekerja memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang yang dapat

□ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.

mengancam keberlangsungan hidupnya. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian mendalam mengenai bagaimana aturan hukum yang berlaku mengatur tindakan PHK sepihak dalam konteks kesalahan administrasi, dan apakah tindakan tersebut dapat dibenarkan dari sisi hukum. Dengan latar belakang tersebut, penulis merasa penting untuk mengangkat permasalahan ini ke dalam bentuk penelitian ilmiah, guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek yuridis dari pemutusan hubungan kerja sepihak. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dalam mengkaji perlindungan hukum bagi pekerja, serta memberikan masukan bagi perusahaan dan pemangku kebijakan agar lebih bijak dalam menangani persoalan ketenagakerjaan di era industri modern yang serba cepat dan menuntut efisiensi tinggi.⁹

Dalam era digital dan sistem logistik modern seperti sekarang ini, perusahaan jasa pengiriman barang seperti SPX Express memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan ketepatan, kecepatan, dan akurasi dalam setiap tahap proses pengiriman, termasuk dalam menangani barang retur. Retur barang adalah proses yang krusial dalam operasional perusahaan logistik, karena menyangkut reputasi perusahaan dan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, setiap kesalahan, baik teknis maupun administratif, dipandang sebagai risiko yang harus ditangani dengan sistem manajemen yang baik dan pendekatan internal yang proporsional. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam sistem kerja yang sangat dinamis dan

⁹ Ibid

¹⁰berbasis target, beban kerja yang tinggi seringkali menyebabkan kesalahan administrasi yang bersifat tidak disengaja.

Kesalahan manusia (human error) seperti ketidaksesuaian data, salah input, atau keterlambatan pengungkahan informasi adalah hal yang masih bisa ditemukan dalam sistem kerja yang cepat dan padat. Oleh karena itu, pendekatan perusahaan dalam menanggapi kesalahan administratif seharusnya didasarkan pada prinsip pembinaan, klarifikasi, dan penyelesaian internal terlebih dahulu sebelum menempuh langkah drastis seperti pemutusan hubungan kerja.

Dalam kasus SPX Express, pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan yang melakukan kesalahan administrasi dalam data retur barang menimbulkan pertanyaan serius tentang legalitas tindakan tersebut, terutama jika PHK dilakukan tanpa melalui tahapan peringatan atau mediasi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Cipta Kerja dan PP Nomor 35 Tahun 2021 secara jelas mengatur bahwa pemutusan hubungan kerja harus melalui prosedur tertentu dan tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Tindakan PHK yang tidak proporsional terhadap kesalahan administratif juga mencerminkan adanya potensi pelanggaran terhadap asas keadilan dalam hubungan industrial. Karyawan sebagai bagian dari sumber daya manusia memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, baik secara

¹⁰ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.

sosial maupun hukum, termasuk hak untuk membela diri dan mendapatkan kejelasan atas tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Jika kesalahan administratif tidak disengaja namun langsung dijatuhi sanksi berupa PHK, maka terdapat dugaan bahwa hak konstitusional pekerja telah dilanggar. Selain itu, tindakan seperti ini juga mencerminkan lemahnya pengawasan internal perusahaan serta kemungkinan belum optimalnya sistem manajemen sumber daya manusia dalam memberikan pembinaan dan pelatihan kepada karyawan.¹¹

Hal ini menjadi relevan untuk diteliti lebih lanjut karena tidak hanya menyangkut aspek legal, tetapi juga menyentuh aspek etika bisnis dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip corporate social responsibility (CSR) dalam dunia kerja. Dari perspektif hukum ketenagakerjaan, penting untuk menelusuri apakah tindakan pemutusan hubungan kerja tersebut telah memenuhi unsur "alasan yang sah" menurut hukum, serta apakah proses pemutusan tersebut telah memenuhi prinsip due process of law, yaitu keharusan mengikuti prosedur yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, studi ini menjadi penting untuk menilai bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja dalam kasus pemutusan kerja sepihak, terutama dalam konteks perusahaan besar seperti SPX Express yang beroperasi dalam sektor penting dan strategis di tengah pertumbuhan e-commerce di Indonesia.

¹¹ Ketenagakerjaan, D. (2003). Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Dalam dunia ketenagakerjaan, pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan tindakan hukum yang memiliki dampak besar, baik bagi pekerja maupun perusahaan. Oleh karena itu, hukum ketenagakerjaan di Indonesia secara tegas mengatur bahwa setiap bentuk PHK harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Namun, pada kenyataannya, pelaksanaan PHK di lapangan masih menyisakan banyak persoalan, terutama dalam hal PHK sepihak yang dilakukan oleh perusahaan tanpa memberikan kesempatan kepada pekerja untuk membela diri atau tanpa melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang sah. Salah satu bentuk PHK sepihak yang cukup sering terjadi adalah ketika pekerja diberhentikan karena kesalahan administrasi, yang sering kali merupakan human error dan bukan suatu bentuk pelanggaran berat.¹²

Fenomena ini menarik untuk dikaji, salah satunya dalam kasus yang terjadi di SPX Express, perusahaan jasa pengiriman yang beroperasi di bawah naungan Shopee Indonesia. Dalam kasus tersebut, pekerja diberhentikan secara sepihak dengan alasan melakukan kesalahan administrasi dalam penginputan data retur barang. Padahal, kesalahan administratif seperti ini belum tentu dapat dianggap sebagai bentuk

¹² Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.

pelanggaran berat, apalagi jika tidak menimbulkan kerugian besar atau dilakukan secara tidak sengaja. Tindakan PHK dalam konteks ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai keadilan prosedural, dasar hukum PHK, dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja. SPX Express, sebagai perusahaan logistik besar dengan sistem kerja berbasis target dan tekanan tinggi, seharusnya memiliki mekanisme evaluasi, pembinaan, dan penyelesaian internal terhadap kesalahan kerja, bukan langsung mengambil tindakan pemutusan hubungan kerja.

PHK sepihak atas kesalahan yang bersifat administratif dikhawatirkan mencerminkan kecenderungan perusahaan dalam memberlakukan sanksi yang tidak proporsional terhadap pekerja, serta mengabaikan prinsip *due process of law* dalam ketenagakerjaan. Dalam kerangka hukum ketenagakerjaan, setiap tindakan pemutusan hubungan kerja harus dilakukan atas dasar yang sah dan melalui mekanisme bipartit, mediasi, atau putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. PHK yang dilakukan tanpa melalui prosedur tersebut berpotensi melanggar hukum dan merugikan pihak pekerja, baik secara ekonomi maupun psikologis.¹³

Di sisi lain, perlindungan hukum terhadap pekerja bukan hanya merupakan kewajiban negara melalui peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi. Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Maka,

¹³ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.

dalam konteks ini, penting untuk dikaji apakah PHK sepihak yang dilakukan oleh SPX Express telah mencerminkan prinsip keadilan, kepatuhan hukum, dan perlindungan terhadap hak pekerja.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, sebagai penulis Rhendy sugiyanto, dengan judul “tinjauan yuridis pemutusan kerja sepihak dalam kasus kesalahan administrasi data retur barang” merasa perlu melakukan kajian mendalam mengenai aspek yuridis dari tindakan pemutusan kerja sepihak dalam kasus kesalahan administrasi di SPX Express. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan hukum ketenagakerjaan dalam praktik, menilai legalitas tindakan PHK tersebut, serta memberikan kontribusi dalam upaya memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja di Indonesia.¹⁵

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi karyawan Shopee yang mengalami pemecatan secara sepihak akibat permasalahan data retur barang yang tidak memiliki fisik?
2. Siapa saja pihak yang terlibat dan dirugikan akibat kehilangan barang tersebut serta Bagaimana tanggung jawab hukum perusahaan terhadap

¹⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (2).

hilangnya barang retur yang sudah terdata namun tidak ditemukan secara fisik?

C. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan kedudukan inti pokok permasalahan dalam perspektif Hukum Perdata.
2. Mengkaji bentuk penyelesaian hukum yang adil dan mendudukkan pokok permasalahan dengan cara investigasi ulang yang dilakukan secara rahasia atau tertutup oleh tim audit.

D. Tujuan dan manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum ketenagakerjaan. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, maupun peneliti lain yang ingin mengkaji persoalan serupa, yaitu mengenai pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan aspek perlindungan hukum terhadap pekerja dalam kasus administratif.

2. Manfaat secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk berbagai pihak, sebagai berikut. Pertama, bagi Ilmu

Hukum, dapat dijadikan sebagai salah satu bahan dalam Ilmu Hukum. Kedua, bagi peneliti lain dapat digunakan sebagai bahan acuan dan pertimbangan untuk penelitian berikutnya, khususnya dalam permasalahan Ilmu Hukum. Ketiga, bagi penulis dapat menambah pengetahuan dan wawasan. Keempat, bagi pembaca atau masyarakat, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan aspek perlindungan hukum terhadap pekerja dalam kasus administratif.